

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam proses pembuktian perkara perdata akan mengikat hakim dalam pertimbangan putusannya, apabila:

1. Putusan pidananya berupa hukuman karena suatu kejahatan atau pelanggaran dan bukan putusan bebas,
2. Tergugat yang digugat ganti kerugian tersebut adalah pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi penggugat,
3. Tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan.

Hakim yang memeriksa perkara harus percaya bahwa suatu peristiwa yang dibuktikan dengan alat bukti putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagai sesuatu yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan atas penulisan skripsi ini, adalah: Perlu adanya penyempurnaan KUH Perdata khususnya menyangkut ketentuan alat-alat bukti sebagai perimbangan terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang dewasa ini